

ABSTRAK

Penerapan asas praduga tidak bersalah pada pelaku diduga teroris tertembak mati yang berbeda dengan kitab undang-undang hukum acara pidana.. Oleh karena itu, penelitian hukum ini bertujuan mengetahui dan menganalisis implementasi asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) pada pelaku yang tertembak mati diduga teroris dalam perspektif hukum pidana. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Asas Praduga tak Bersalah (*presumption of innocence*) ialah asas penting serta didalam awal penyidikan tindak pidana masalah terorism. Sayangnya, kerap kali asas tersebut dilanggar oleh penyidik dalam prosesi awal. Asas tersebut diawali dengan dugaan bahwa terdapat peristiwa tindak pidana terorism. Serta waktu peristiwa penangkapan, tersangka memiliki hak memperoleh hak-hak yang lain misalnya yang termaktub di dalam KUHAP. Jika Asas tersebut terlanggar oleh aparat, tersangka memiliki hak untuk melakukan pengajuan upaya hukum misalnya praperadilan, tetapi jika telah masuk pembacaan putusan, maka tersangka dapat melakukan banding serta kasasi. Kemudian, pengajuan melakukan penuntutan hak-haknya dengan praperadilan, tersangka dapat diwakilkan ahli waris yang bisa dilakukan pengajuan dalam pengadilan yang memiliki kewenangan penanganan permasalahan itu.

Kata Kunci : Asas Praduga Tidak Bersalah, Teroris, Hukum Acara Pidana

ABSTRACT

The application of the principle of presumption of innocence to perpetrators suspected of being shot dead by terrorists is different from the criminal code of procedure law. Therefore, this legal research aims to identify and analyze the implementation of the presumption of innocence for perpetrators who were shot dead allegedly. terrorists in the perspective of criminal law. This research method uses normative legal research using a statute approach. The results of this study indicate that the presumption of innocence is an important principle as well as in the initial investigation of criminal acts of terrorism. Unfortunately, this principle is often violated by investigators in the initial procession. This principle begins with the allegation that there has been a terrorist act. As well as at the time of the arrest, the suspect has the right to obtain other rights, for example those contained in the Criminal Procedure Code. If the principle is violated by the apparatus, the suspect has the right to submit legal remedies, such as pretrial, but if the verdict has been read, the suspect can appeal and appeal. Then, the application for prosecution of his rights by pretrial, the suspect can be represented by an heir who can be submitted to a court that has the authority to handle the problem.

Keywords: Presumption of Innocence, Terrorists, Criminal Procedure Code

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I.....	15
1.1. Latar Belakang Masalah	15
1.2. Rumusan Masalah	18
1.3. Tujuan Penelitian.....	18
1.4. Kegunaan Penelitian.....	18
1.5. Keaslian	19
1.6. Metode Penelitian.....	22
1.6.1. Jenis Penelitian	22
1.6.2. Pendekatan Penelitian.....	22
1.6.3. Bahan Hukum	23
1.6.4. Analisis Bahan Hukum	24
BAB II.....	25
2.1. Tindak Pidana Terorisme	25
2.1.1. Sejarah Tindak Pidana Terorisme Indonesia	25
2.1.2. Definisi Tindak Pidana Terorisme Dalam Undang-Undang	27
2.1.3. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Terorisme di Indonesia	30
2.1.4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Terorisme.....	32
2.2. Pelaku Tindak Pidana	36
2.3. Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Pada Pelaku Tindak Pidana Terorisme	40
2.3.1. Definisi Asas Praduga Tidak Bersalah	42
2.3.2. Dasar Hukum Asas Praduga Tidak Bersalah	44
2.3.3. Prinsip-Prinsip Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah	46

2.4. Kewenangan Polisi Dalam Kasus Terorisme Menurut Hukum Pidana	49
BAB III.....	52
3.1. Tugas Dan Kewenangan Polri Terhadap Penyidikan Dan Penyelidikan Pada Pelaku Terorisme Yang Tertembak Mati	52
3.2. Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Tindak Pidana Kasus Terorsime Tertembak Mati	55
3.3. Implikasi Terhadap Kasus dimana Tersangka Mendapat Pelanggaran Asas Praduga Tidak Bersalah	56
BAB IV	63
PENUTUP.....	63
Kesimpulan.....	63
Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	65
BIODATA PENULIS	66

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	20
--------------------------------------	----